ANALISIS LARANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH MERANGKAP PENGURUS PARTAI POLITIK TERKAIT SISTEM POLITIK DEMOKRASI

Elfira Pradita
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Jadmiko Anom Husodo
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

This study analyzes and examines the prohibition of members of the Regional Representative Council (DPD) concurrently administrators of political parties and formulates ideal arrangements for the requirements of DPD member candidates regarding the political system of democracy. This research is a legal research that is of a nature perspective, with a legal approach and a conceptual approach. The type of data collected consists of primary legal material and secondary legal material. The data collection technique used is library research. The technical analysis used is a syllogism method that uses a deductive mindset. The results of the study indicate that the prohibition of DPD members and administrators of political parties is right based on (1) a historical analysis of the formation of the DPD; (2) differences in the nature of representatives; and (3) potential conflicts of interest that may arise. The ideal arrangement for the requirements of DPD member candidates is (a) not a political party administrator at least 5 years before nomination (b) domicile requirements for a certain period of time; and (c) organizational / community regional leadership requirements.

Keywords: *DPD Members, Management of Political Parties, Democratic Political System*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dan mengkaji terkait larangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merangkap pengurus partai politik dan merumuskan pengaturan yang ideal syarat calon anggota DPD terkait sistem politik demokrasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat perspektif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

studi kepustakaan. Teknis analisis yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan anggota DPD merangkap pengurus partai politik adalah tepat berdasarkan (1) analisis historis pembentukan DPD; (2) perbedaan hakikat perwakilan; dan (3) potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul. Pengaturan yang ideal syarat calon anggota DPD yakni (a) bukan pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum pencalonan (b) syarat domisili dengan waktu tertentu; dan (c) syarat kepemimpinan organisasi/komunitas daerah.

Kata Kunci: Anggota DPD, Pengurus Partai Politik, Sitem Politik Demokrasi

A. PENDAHULUAN

Konstitusi hasil perubahan telah melahirkan beberapa lembaga-lembaga negara baik dalam cabang kekuasaan legislatif maupun yudikatif. Cabang kekuasaan legislatif misalnya, konstitusi hasil perubahan tersebut telah melahirkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga baru yang akan menjamin terwujudnya hubungan pusat dan daerah yang lebih baik dan bertanggungjawab. Realitas ketidakadilan dan kurang meratanya pembangunan di tingkat pusat dan daerah selama Orde Baru telah memicu keinginan perlunya melembagakan aspirasi daerah dari yang dulunya berwujud Utusan Daerah menjadi Perwakilan Daerah (Masnur Marzuki, 2008: 82). Landasan terbentuknya DPD adalah untuk menciptakan *check and balances* di tubuh parlemen itu sendiri, agar produk perundang-undangan yang dibuat lebih bersifat aspiratif (Adrian Fisky Oday, 2013: 6). DPD juga diharapkan hadir sebagai lembaga yang mampu membantu untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi antar pusat dan daerah sesuai semangat otonomi daerah yang menjamin keadilan, demokrasi, dan jaminan keutuhan integritas wilayah negara (Jimly Asshidiqie, 2005: 172).

Keberadaan DPD sebagai lembaga baru diatur dalam Bab VIIA tentang DPD yang berisi dua pasal yakni Pasal 22C dan Pasal 22D UUD NRI 1945. Pasal 22C UUD NRI 1945 mengatur terkait keanggotaan dan susunan DPD, sementara Pasal 22D UUD NRI 1945 mengatur terkait kewenangan DPD. Hal menarik yang kemudian perlu dikaji adalah terkait keanggotaan DPD itu sendiri. Permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika realita saat ini menunjukan lebih dari 50% anggota DPD bergabung dengan partai politik. Data menunjukan hingga akhir 2017, terdapat 78 dari 132 anggota DPD yang menjadi pengurus partai politik (*http://ipc.or.id/katastrofi-dewan-perwakilan-daerah-parpolisasi-korupsi-dan-kemelut-konflik/* diakses pada 10

Oktober 2018 pukul 20.10). Banyaknya anggota DPD yang merupakan pengurus partai politik menjadi polemik tersendiri, apakah hal tersebut telah mengakomodir maksud kelembagaan DPD yang sebenarnya sebagai perwakilan daerah, mengingat perwakilan partai politik telah diakomodir melalui kelembagaan DPR. Berdasarkan uraian di atas masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis larangan anggota DPD merangkap pengurus partai politik dan bagaimana pengaturan yang ideal syarat calon anggota DPD bukan dari pengurus partai politik terkait dengan sistem politik demokrasi.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum (Peter Mahmud Marzuki. 2014: 55-56). Penelitian hukum ini menelaah bahan kepustakaan yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mengumpulkan serta mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan, yaitu sistem politik demokrasi, suprastruktur politik, dan lembaga perwakilan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Larangan Anggota DPD merangkap Pengurus Partai Politik

Larangan pengurus partai politik menjadi anggota DPD berawal dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang mengabulkan uji materiil Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945.Putusan tersebut menyatakan frasa "pekerjaan lain" bertentangan terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. Analisis ketentuan larangan pengurus partai politik menjadi anggota DPD perlu dipahami berdasarkan awal mula pembentukan DPD. Tujuan pembentukan DPD secara teoritis untuk membangun sebuah mekanisme kontrol dan keseimbangan (*checks and balances*) antara cabang kekuasaan negara dan dalam lembaga

legislatif (Abd Thalib dan Mukhlisin, 2017: 53). Tujuan pembentukan DPD secara filosofis didorong oleh kepentingan mewarnai kebijakan pemerintah nasional dengan memberikan ruang baru bagi kepentingan masyarakat daerah. Pengertian daerah yang dimaksud bukanlah daerah perdaerah, melainkan wilayah geokultural dalam bingkai yang majemuk (Indra J. Piliang dan Bivitri Susanti, 2007: 3-8). Ruang tersebut diberikan melalui keterlibatandan keikutsertaan daerah dalam pengambilan keputusan-keputusan politik di tingkat nasional, terutama yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Hal ini dipandang penting karena sebelum perubahan UUD NRI 1945, aspirasi daerah dapat dikatakan hampir tidak terakomodasi. Pentingnya mendengar aspirasi daerah dan melibatkannya dalam pengambilan keputusan politik untuk hal-hal tertentu juga dimaksudkan sebagai bagian dari *constitutional engineering* untuk mengatasi dan mencegah timbulnya ketidakpuasan daerah yang disebabkan oleh pengambilan keputusan politik yang bersifat sentralistik yang diberlakukan berdasarkan sistem ketatanegaraan yang lama (sebelum dilakukan perubahan UUD 1945) (Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018).

Kemudian, analisis terkait lembaga perwakilan yang dianut Indonesia. Ada tiga karakter perwakilan yang dapat secara penuh mewujudkan perwakilan rakyat, yaitu: (1) Perwakilan Politik *(political representation)*; (2) Perwakilan Daerah *(regional/teritorial representation)*; dan (3) Perwakilan Golongan *(functional representation)*. Perwakilan Politik menghasilkan wakil-wakil politik *(political representation)*, perwakilan daerah menghasilkan wakil-wakil daerah *(regonal/teritorial representration)*, dan perwakilan golongan menghasilkan wakil-wakil golongan fungsional *(functional representation)*. Dalam hal negara yang bersangkutan menganut salah satu dari ketiganya, maka pelembagaanya tercermin dalam struktur parlemen satu kamar *(unicameral parliament)*. Jika sistem yang dianut itu mencakup dua fungsi, maka kedua fungsi tersebut dilembagakan dalam struktur parlemen dua kamar *(bicameral parliament),* dan jika sistem yang dianut itu mencakup tiga fungsi, maka ketiga fungsi tersebut dilembagakan dalam struktur parlemen tiga kamar *(tricameral parliament)*(Jimly Asshiddiqie, 2006: 40-42). Karakter perwakilan yang digunakan Indonesia dalam UUD NRI 1945 adalah perwakilan politik melalui DPR dan perwakilan teritorial/daerah melalui DPR. Artinya, secara teori, Indonesia dapat dikatakan menganut sistem bikameral, meskipun fungsi, tugas, dan kewenangan DPR dan DPD tidak seimbang.

Sistem parlemen bikameral merupakan sistem parlemen yang terdiri dari dua kamar atau dua badan, biasanya terdiri dari majelis tinggi (*upper house*) dan majelis rendah (*lower house*). Anggota majelis tinggi dipilih atau diangkat dengan dasar pertimbangan selain proporsi politik penduduk. Anggota majelis rendah dipilih dan/atau mewakili rakyat berdasarkan jumlah atau proporsi politik penduduk. Sistem parlemen dua kamar ini dimaksudkan untuk dapat saling mengawasi (*checks and balances*). Beberapa alasan sebuah negara menerapkan sistem parlemen bikameral (Jadmiko Anom Husodo, 2008: 250):

a. Kegagalan partai politik untuk menangkap dan mengagregasikan seluruh aspirasi dan kepentingan politik pada suatu negara. Realitas politik yang ditandai dengan berbagai kekuatan dan kepentingan politik, tidak mungkin tertampung semuanya dalam sistem politik hanya melalui partai politik. Dalam sistem politik ada komponen lain yang harus mendapatkan saluran politiknya, yaitu golongan penekan dan golongan kepentingan. Selain itu, patriarkisme dalam partai politik telah menempatkan anggota parlemen lebih loyal kepada partai politik (pengurus partai) dari pada konstituen pemilihnya.
b. Pada dasarnya sebuah lembaga perwakilan harus dapat mencerminkan tiga keterwakilan, yaitu keterwakilan penduduk, keterwakilan wilayah, dan keterwakilan terhadap deskripsi politik tertentu.
c. Tidak relevan lagi jika bikameralisme hanya dikaitkan dengan bentuk negara federasi. Dalam perkembangan negara demokrasi modern, bikameralisme sering dikaitkan dengan negara-negara yang wilayahnya sangat luas dengan jumlah penduduknya sangat besar dan heterogen. Wilayah negara yang sangat luas dan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai macam dan jenis tradisi kebudayaan, menuntut kualitas koordinasi dan kesetaraan dalam perlakuan politik wilayah yang terkontrol.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan masyarakatnya yang begitu heteregon tidak mungkin mampu mengagregasi seluruh kepentingan dan kehendak rakyatnya hanya melalui saluran partai politik. Artinya, diperlukan saluran lain untuk menyuarakan keinginan rakyat yang juga dapat mengisi jabatan dalam suprastruktur politik. Maka, selain keberadaan DPR yang diisi oleh wakil-wakil rakyat yang berasal dari partai politik, keberadaan DPD dianggap penting sebagai perwakilan daerah. DPR sebagai keterwakilan politik dan penduduk perlu diimbangi DPD sebagai keterwakilan wilayah.

Dalam konteks parlemen di Indonesia yang menghadirkan DPR dan DPD, hakikat perwakilan yang dibawa kedua lembaga harus berbeda. Maka, pengisian jabatan kedua lembaga tersebut juga berbeda. Hakikat perwakilan DPR yang mencerminkan keterwakilan penduduk dengan pengisiannya yang melalui partai politik. Hakikat perwakilan DPD sebagai keterwakilan wilayah dengan pengisiannya yang melalui perseorangan. Apabila keterwakilan DPR dan DPD sama-sama berasal dari partai politik, maka menjadi bias konsep perwakilan bikameral.

Lalu potensi konflik kepentingan yang timbul. Banyak definisi yang dapat diambil mengenai konflik kepentingan. Namun, konflik kepentingan sesungguhnya jauh lebih luas daripada itu. Konflik kepentingan berkaitan erat dengan etik dan tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan. Situasi apapun di mana kepentingan pribadi maupun organisasi yang dibawa oleh seseorang akan mempengaruhi pekerjaan ataupun penilaian professional seseorang, maka konflik kepentingan telah terjadi (Lihat Purutan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018). Potensi konflik kepentingan yang mungkin terjadi apabila anggota DPD merangkap pengurus partai politik yakni penggunaan jabatan/ instansi untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan; 2) Perangkapan jabatan di tempat yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis (dalam hal ini dapat diartikan DPD dan Partai Politik), sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya; dan 3) situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi (dalam hal ini dapat diartikan terganggunya prinsip *check and balances* antara DPR dengan DPD, karena anggota DPD yang mengawasi anggota DPR terkait usulan RUU yang menjadi kewenangan DPD terhambat karena kedua anggota tersebut sama-sama merupakan pengurus partai politik, padahal semestinya ada keseimbangan apabila anggota DPD murni perwakilan daerah).

2. Pengaturan Ideal Syarat Calon Anggota DPD bukan dari Pengurus Partai Politik terkait dengan Sistem Politik Demokrasi.

Pemilihan anggota MPR, yakni DPR dan DPD melalui pemilihan umum salah satunya juga bertujuan agar tidak lagi memunculkan kekuasaan yang otoriter seperti pada masa orde baru. Pada masa orde baru, cara pengisian keanggotaan MPR dilakukan melalui tiga cara, yaitu melalui pemilihan umum,

pemilihan bertingkat, dan melalui pengangkatan atau penunjukan (Eddy Purnama, 2007: 186). Pemilihan melalui pengangkatan atau penunjukan menimbulkan kesewenang-wenangan penguasa, yang pada akhirnya menyebabkan dwi fungsi ABRI.Pengaturan keanggotaan DPD secara normatif dirumuskan dalam Pasal 22C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "*Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum*". Kemudian, Pasal 22E Ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "*peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan*". Lebih lanjut, Pasal 22E Ayat (6) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Peraturan lebih lanjut tentang Pemilu diatur dengan Undang-Undang.

Persyaratan calon anggota DPD dalam Undang-Undang telah mengalami beberapa kali perubahan. Ada beberapa perbedaan persyaratan calon anggota DPD yang saat ini berlaku dengan pengaturan terdahulu. Ketika awal mula lembaga DPD terbentuk dan dipilih oleh rakyat melalui Pemilu 2004, pengaturannya menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian, pada saat Pemilu 2009, pengaturannya menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Lalu, pada Pemilu 2014, pengaturannya menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu 2019 saat ini, menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu. Hal menarik berdasarkan ketentuan tiga undang-undang terakhir yang pernah berlaku ialah tidak adanya persyaratan larangan menjadi pengurus partai politik. Persyaratan tersebut hanya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003. Larangan calon anggota DPD tidak menjadi pengurus partai politik ternyata pernah diundangkan, namun kemudian dihilangkan. Artinya, ketentuan mengenai keanggotaan DPD merangkap pengurus partai politik dapat dicantumkan atau tidak dicantumkan dalam undang-undang. Hal ini merupakan politik hukum maupun pilihan hukum atau kebijakanpembuat undang-undang *(open legal policy)*.

Pembagian kekuasaan negara yang seimbang dan saling mengawasi (*check and balances*) antara DPR dan DPD tidak boleh terciderai dengan keanggotaan DPR dan DPD yang bias apabila sama-sama berasal dari pengurus partai politik. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya, pernah menyatakan bahwa desain konstitusional DPD sebagai organ konstitusi adalah sebagai berikut (Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU- VI/2008):

a. DPD merupakan representasi daerah (*territorial representation*) yang membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan nasional, sebagai imbangan atas dasar prinsip "*checks and balanc*es" terhadap DPR yang merupakan representasi politik (*political representation*) dari aspirasi dan kepentingan politik partai-partai politik dalam kerangka kepentingan nasional;
b. Keberadaan DPR dan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang seluruh anggotanya menjadi anggota MPR bukanlah berarti bahwa sistem perwakilan Indonesia menganut sistem perwakilan bikameral, melainkan sebagai gambaran tentang sistem perwakilan yang khas Indonesia;
c. Meskipun kewenangan konstitusional DPD terbatas, namun dari seluruh kewenangannya di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945, kesemuanya terkait dan berorientasi kepada kepentingan daerah yang harus diperjuangkan secara nasional berdasarkan postulat keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah;
d. Bahwa sebagai representasi daerah dari setiap provinsi, anggota DPD dipilih melalui Pemilu dari setiap provinsi dengan jumlah yang sama, berdasarkan pencalonan secara perseorangan, bukan melalui Partai, sebagai peserta Pemilu.

Kehadiran DPD adalah bagian tak terpisahkan dari desain konstitusional untuk memperkuat keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 telah kembali menegaskan kedudukan DPD yang sesuai amanah konstitusi dengan melarang pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD. Maka, untuk mendukung keberadaan DPD agar tetap sesuai koridir konstitusi, persyaratan calon anggota DPD tidak boleh menegasikan peran dan fungsi kelembagaan DPD.

Pengaturan syarat calon anggota DPD menjadi penting untuk diperhatikan demi mewujudkan kelembagaan DPD yang sesuai maksud pembentukannya. pengaturan ideal syarat calon anggota DPD harus dirumuskan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yakni sejarah pembentukan DPD dan hakikat yang diwakili. Berdasarkan sejarah pembentukan DPD yakni DPD hadir untuk meningkatkan keterwakilan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik penyelenggaraan negara dengan harapan agar tercipta integrasi bangsa yang

kokoh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Khamami Zada, 2015: 27). Sementara, berdasarkan hakikat yang diwakili, DPD mewakili rakyat dalam konteks kedaerahan dan dengan orientasi kepentingan daerah. Sedangkan, DPR mewakili rakyat pada umumnya dengan orientasi kepentingan nasional (Ni'matul Huda, 2008: 382-383).

Larangan anggota DPD merangkap pengurus partai politik dirasa tidak cukup apabila syarat pencalonan hanya dengan menyertakan surat pernyataan tertulis bernilai hukum yang menyatakan bakal calon telah mengundurkan diri dari pengurus partai politik ketika hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Jika ingin membuat kelembagaan DPD yang bebas pengaruh partai politik untuk mengembalikan maksud pembentukan DPD sebagai cerminan aspirasi masyarakat daerah, maka harus ada pengaturan lebih lanjut terkait larangan anggota DPD merangkap pengurus partai politik. Untuk mewujudkan kelembagaan DPD yang independen dan bebas dari pengaruh partai politik, calon anggota DPD harus tidak menjadi pengurus partai politik minimal 5 tahun sebelum masa pencalonan. Angka 5 tahun dirasa tepat karena sesuai dengan rezim pemilu di Indonesia. Apabila pengurus partai politik baru mengundurkan diri ketika hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPD, meskipun secara kelembagaan sudah terlepas dari partai politik, namun secara personal dalam hal cara berpikir ataupun ideologi bisa saja masih berorientasi partai politik asalnya. Artinya, calon anggota DPD tersebut belum tentu sepenuhnya akan berfokus dalam memperjuangkan kepentingan daerah karena masih ada pengaruh pemikiran atau kedekatan emosional dari partai politik asal.

Syarat calon anggota DPD, selain bukan berasal pengurus partai politik, beberapa syarat yang dapat digunakan, yakni (Yuniati Setiyaningsih, 2017: 13):

a. Syarat domisili. Calon anggota DPD yang menjadi wakil dari daerah harus merupakan putra/putri daerah asli atau minimal telah menjadi warga daerah tersebut dengan bukti berdomisili di daerah tersebut dalam jangka waktu tertentu.
b. Syarat kepemimpinan organisasi/komunitas daerah. Sebelum mencalonkan diri sebagai anggota DPD bakal calon harus pernah memiliki jabatan struktural di dalam komunitas daerah maupun organisasi di daerah di mana bakal calon akan mencalonkan diri sebagai anggota DPD yang akan mewakili daerah tersebut.

Esensi ideal adanya syarat domisili adalah bahwa seorang calon anggota DPD mesti memahami daerah yang diwakilinya sehingga bisa lebih efektif menyalurkan aspirasi warga di provinsi yang diwakilinya. Karena itu, mestinya tetap ada batas waktu minimal bagi seseorang untuk dapat mewakili provinsi tertentu sebagai anggota DPD (Lili Romli, diakses dari http://lipi.go.id/berita/anggota-dpd-:-tanpa-batas-waktu-syarat-domisili-kehilangan-makna/2481 pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 23.00 WIB). Domisili adalah hakikat terpenting dari sistem politik. Domisili bisa diartikan juga sebagai asas kelahiran (ius solli). Tidak bisa semua orang bisa mewakili daerah lain, sebagaimana sistem politik Orde Baru, karena akan menegasikan asas kelahiran. Jika anggota DPR hanya berdasarkan representasi penduduk, maka domisili sekaligus legalitas untuk representasi wilayah (Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008). Jangka waktu domisili untuk calon anggota DPD dirasa sesuai apabila menggunakan jangka waktu minimal 3 tahun berturut-turut atau pernah berdomisili selama 5 tahun sejak usia 17 tahun. Waktu 3 tahun berturut-turut melebihi setengah waktu rezim Pemilu dan pergantian kepela daerah yang selama 5 tahun, hal ini untuk tidak terlalu menyulitkan calon dan berguna agar calon anggota DPD memahami permasalahan yang terjadi di daerahnya. Jangka waktu pernah berdomisili selama 5 tahun sejak usia 17 tahun, bertujuan untuk membuktikan bahwa calon anggota DPD memang lama mengenal daerahnya dan mengerti kondisi daerah tersebut. Kemudian, syarat kepemimpinan organisasi/komunitas daerah diperlukan agar kemampuan calon anggota DPD dalam hal *lobbying*, koordinasi, komunikasi politik, manajemen organisasi, dan persuasif untuk daerah yang diwakili lebih terjamin. Artinya, calon anggota DPD tersebut memang terbukti merupakan tokoh daerah yang sehari-harinya *concern* terkait permasalahan daerah. Jadi, tidak ada lagi calon dari luar daerah yang hanya bermodalkan Kartu Tanda Penduduk daerah tersebut sebagai bukti domisili, yang bisa jadi dibuat beberapa saat sebelum masa pencalonan anggota DPD.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Larangan anggota DPD merangkap pengurus partai politik adalah hal yang tepat berdasarkan alasan-alasan berikut. Pertama secara historis, pada saat pembentukan dua kamar parlemen Indonesia, yaitu: DPD merupakan representasi

daerah *(territorial representation)* dan DPR merupakan representasi politik *(political representation)*. Kedua, perbedaan hakikat perwakilan yang penting untuk menghindari keterwakilan ganda fungsi parlemen yang dijalankan kedua dewan tersebut. Ketiga, mengenai konflik kepentingan yang berpotensi muncul mengenai penggunaan jabatan sebagai anggota DPD atau kelembagaan DPD untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan (dalam hal ini terkait partai politik), pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya, dan terganggunya prinsip *check and balances* antara DPR dengan DPD karena anggota DPD yang mengawasi anggota DPR terkait usulan RUU yang menjadi kewenangan DPD terhambat serta perbedaan kepentingan sebagai anggota DPD dengan pengurus partai politik yang dapat menyebabkan konflik terkait kebijakan lembaga dan kebijakan partai politik.

2. Persyaratan calon anggota DPD yang ideal terkait sistem politik demokrasi. Pertama, calon anggota DPD bukan pengurus partai politik, sekurang-kurangnya selama lima tahun sebelum pencalonan diri. Kedua, calon anggota DPD memerlukan ketentuan domisili daerah yang diwakili minimal 3 tahun berturut-turut atau minimal 5 tahun sejak usia 17 tahun. Ketiga, calon anggota DPD pernah memiliki jabatan struktural organisasi/komunitas daerah.

Saran

1. Pembuat undang-undang atau lembaga-lembaga pembuat kebijakan harus mematuhi dan mentaati putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan peraturan dan/atau putusan yang memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. Perlu ada konsistensi untuk menjaga kelembagaan DPD yang sesuai *original intent* dan maksud awal tujuan pembentukannya.
2. Merevisi Undang-Undang Pemilu dan peraturan perundang-undangan terkait persyaratan calon anggota DPD dengan menambah klausul syarat calon anggota DPD bukan pengurus partai politik minimal 5 tahun sebelum pencalonan, syarat domisili daerah yang diwakili minimal 5 tahun berturut-turut atau minimal 10 tahun sejak usia 17 tahun, dan pernah memiliki jabatan struktural organisasi/komunitas daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Eddy Purnama. 2007. *Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara lain.* Bandung: Nusamedia.

Indra J. Piliang dan Bivitri Susanti. 2007. *Untuk apa DPD RI*. Jakarta: Kelompok DPD di MPR RI.

Jadmiko Anom Husodo. 2008. Dewan Perwakilan Daerah dan Masa Depan Bikameralisme Indonesia, dalam Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.

Jimly Asshiddiqie. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD NRI 1945*. Yogyakarta: UII Press.

Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

Abd Thalib dan Mukhlisin. 2017. "Peran DPD terhadap Gagasan Amandemen UUD RI 1945". *Jurnal Law Review,* Volume 1 Nomor 1, April 2017. Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau. Halaman 53.

Adrian Fisky Oday. 2013. "Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Jurnal Lex Administratum,* Volume I Nomor 2, April-Juni 2013. Manado: Universitas Sam Ratulangi Press. Halaman 6.

Khamami Zada. 2015. "Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Cita Hukum,* Volume III, Nomor 1, Juni 2015. Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah. Halaman 27.

Masnur Marzuki. 2008. "Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD dan Upaya Mengefektifkan Keberadaannya". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum,* Volume 15 Nomor 1, Januari 2008. Yogyakarta: UII Press. Halaman 82.

Ni'matul Huda. 2009. "Gagasan Amandemen (Ulang) UUD 1945 (Usulan untuk Penguatan DPD dan Kekuasaan Kehakiman)". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum,* Volume 15 Nomor 3, Juli 2008. Yogyakarta: UII Press. Halaman 382-383.

Yuniati Setianingsih dkk. 2017. "Analisis Kelembagaan DPD RI". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip,* April 2017. Semarang: FISIP Universitas Diponegoro. Halaman 13.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018

Internet

Ahmad Nurcholis. 2017. "Katastrofi Dewan Perwakilan Daerah: Parpolisasi, Korupsi, dan Kemelut Konflik". *http://ipc.or.id/katastrofi-dewan-perwakilan-daerah-parpolisasi-korupsi-dan-kemelut-konflik/* diakses pada 10 Oktober 2018 pukul 20.10 WIB

Lili Romli. 2008. "Anggota DPD: Tanpa Batas Waktu, Syarat Domisili Kehilangan Makna". *http://lipi.go.id/berita/anggota-dpd-:-tanpa-batas-waktu-syarat-domisili-kehilangan-makna/2481* diakses pada tanggal 15 Maret 2019 pukul 23.00 WIB